

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, serta memiliki kewenangan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dijelaskan pengertian tanggung jawab, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya), dengan demikian notaris wajib menanggung segala sesuatu dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank. Di dalam tanggung jawab juga terdapat tugas, wewenang, hak, serta kewajiban yang dibebankan kepada notaris dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank.

Berkaitan dengan pengertian tugas dan wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tugas dan wewenang notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris seperti yang telah dibahas, bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan memiliki arti kekuasaan membuat keputusan memerintah dan

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, untuk lebih mengetahui pengertian kewenangan maka penulis mengutip beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹

Wewenang notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) kewenangan notaris juga meliputi pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,

¹ <https://boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 10.00

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya serta berkekuatan hukum tetap dimana apabila akta yang dibuat bermasalah, maka hukum nasional akan berlaku terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh akta ini.² Dalam KUHPerdota Pasal 1868 juga disebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris, pada dasarnya terdiri dari perjanjian dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota telah dijelaskan perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Salah satu perjanjian yang dibuat oleh Notaris adalah perjanjian kredit, kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan adanya pinjam-meminjam yang terjadi antara nasabah dalam hal ini disebut debitur dengan pihak bank yang dalam hal ini disebut kreditur, maka berdasarkan prinsip 5C yaitu character (karakter), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (agunan), condition of economy (prospek usaha calon nasabah) diperlukan adanya jaminan. Jaminan yaitu

² Sudarsono, 1991, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 39.

kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian fidusia yaitu pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.

Kinerja Notaris berkaitan erat dengan Lembaga Hukum Jaminan Utang khususnya hak tanggungan, fidusia dan gadai, hal ini dikarenakan kedua lembaga jaminan utang tersebut berkaitan erat dan paling sering dipergunakan oleh para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari khususnya dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan Utang yang dibutuhkan oleh pihak Bank. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi merupakan orientasi dari pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁴ Dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat haruslah menjadi penunjang perputaran perekonomian, hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pembiayaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui fasilitas penyediaan dana dari bank.

Menurut Kuncoro, definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit

³ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 66

⁴ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15.

serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵ Apabila pengertian bank tersebut dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa bank adalah bada usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarat hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian umum dan pelaksanaan fungsinya, bank membutuhkan profesi notaris dalam pelaksanaan sebagian besar dari tugas-tugasnya. Disini timbul sebuah tindakan hukum berupa adanya permintaan dan penerimaan notaris sebagai rekanan guna tercapainya kepastian hukum dalam dunia perbankan tersebut dan notaris menerima tugas dan wewenang dari perbankan guna membuat kepastian hukum tersebut. Notaris akan menjadi salah satu pertahanan bank di bidang hukum karena notaris akan turut berperan dalam mengawasi dan juga membuat peristiwa hukum dalam transaksi lalu lintas uang seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif. Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁵ Mudrajad Kuncoro dan Suhadjono, 2002, Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi, BPFE Yogyakarta : Yogyakarta, hlm. 68.

Fungsi menghimpun dana dari masyarakat dikenal dengan istilah *funding* adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.⁶

Kegiatan utama bank sebagai salah satu lembaga inter mediasi, adalah menyalurkan kredit ke masyarakat atau dikenal dengan istilah *lending* dengan membuat perjanjian kredit. Kredit merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bagi Bank.

Salah satu karakter yuridis dari dari bisnis perbankan yaitu, bidang bisnis yang syarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated business*). Bidang perbankan merupakan bidang yang syarat regulasi adalah karena⁷ :

1. Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat, karena itu kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank.
2. Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detail dan complicated, karena itu perlu arahan-arahan dan petunjuk yang lengkap dan detail pula.
3. Bank memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro, karena itu ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak, sehingga perkembangan ekonomi nasional tetap mantap.

Di dalam dunia perbankan, notaris mempunyai tugas dan juga wewenang untuk membuat tindakan hukum yang pada umumnya bersifat administratif dimana notaris dituntut harus dapat membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm. 105-106.

⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10

kepentingan di dalamnya karena nantinya perjanjian itu adalah peraturan yang akan ditaati oleh para pihak sendiri.

Pada saat pemberian fasilitas berupa saran mengenai apa isi dari suatu perjanjian yang diinginkan para pihak dan saran notaris tersebut diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, yang harus diingat bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁸

Proses rekanan ini sendiri mempunyai kecenderungan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan tugas dan wewenang notaris seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Pada beberapa bank yang meminta proses rekanan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan seluruhnya dari bank itu sendiri yang mana hal ini tentu akan membuat notaris tidak bisa bersikap netral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) butir a yang menyatakan bahwa bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak meneliti seluruh bank, namun penulis memilih salah satu Bank yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan Latar Belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA SEHUBUNGAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 128.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur dalam perjanjian kredit yang dijaminan dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan tentang tugas dan wewenang notaris sebelum pelaksanaan perjanjian kredit di bank dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis



- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan tugas dan wewenang notaris sebelum pelaksanaan perjanjian kredit di bank;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;
- c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di lingkungan Universitas Andalas Padang maupun pada perguruan tinggi lainnya. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh :

1. Tesis atas nama SRI ENDANG ERLITNA, Pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2005, dengan judul Perbandingan Fungsi Pengawas Notaris Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah pengawas melakukan pengawasan bagi notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
 - b. Apakah manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya?
 - c. Bagaimana paradigma pengawasan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Tesis atas nama MARIA MAGDALENA BARUS, pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2012, dengan judul Pelanggaran Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Autentik dan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta autentik?
 - b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum yang dilakukan notaris dalam membuat akta autentik yang menimbulkan tindak pidana?
 - c. Bagaimana upaya hukum dalam mengatasi perbuatan notaris yang menimbulkan tindak pidana dalam membuat akta autentik?
3. Tesis atas nama NURFERAWATI, pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2015, dengan judul Penggunaan Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya dan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :
- a. Apakah yang menjadi batasan penggunaan hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara pidana sehubungan dengan akta yang dibuatnya?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum notaris sebagai saksi dalam perkara pidana sehubungan dengan akta yang dibuatnya?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁹

Menurut Sugiyono, fungsi dari kerangka teori selaras dengan apa yang digunakan yaitu bahwa teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan

⁹Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

diteliti, setara sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan.¹⁰

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau tindakan terhadap individu. Aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum, kaum postivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan

¹⁰ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 200.

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius summa injuria, summa lex summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunyaakan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah menelaah keadilan.¹³

b. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya, sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.¹⁴

Menurut Friedrich August von Hayek tanggung jawab adalah semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggung jawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggung jawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggung jawab itu sendiri.¹⁵

¹³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari (Memahami dan Memahami Hukum)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹⁴ <http://www.academia.edu/5574253/Dasar-Teori> diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 10.00

¹⁵ *Ibid.*

Menurut George Bernard Shaw tanggung jawab adalah persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggung jawab individu. Seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru disinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis secara resmi memang bertanggung jawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorang pun bertanggung jawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.¹⁶

Menurut Carl Horber tanggung jawab terhadap orang lain. Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggung jawab terhadap orang lain, bentuknya bisa beraneka ragam, yang penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak. Pertanggung jawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.¹⁷

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹⁸

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir.¹⁹

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

2. Kerangka Konseptual

¹⁸ <http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

¹⁹ *Ibid.*

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁰

Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

b. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.²¹

d. Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

²⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

²¹ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 12.00

e. Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang tugas dan wewenang notaris sebelum pelaksanaan perjanjian kredit di bank. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²³

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

²²Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²³Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 46

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris sebelum pelaksanaan perjanjian kredit di bank.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
 - a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris;
 - d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan jaminan kredit.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).²⁵

3. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 38.

²⁵ Nasution, M.A., 1964, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34.

dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁶ Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang akan dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya.²⁷

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²⁸ Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative atau dapat mewakili. Metode sampling yang digunakan dalam penulisan ini yaitu purposive sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, dengan responden beberapa orang yang telah melakukan perjanjian kredit yang dijamin dengan fidusia pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

²⁶ www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2015, pukul 12.00 WIB.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ <http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-sampel-dan-populasi.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2016, pukul 10.00

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.²⁹

Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini, wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan informen dan responden, dimana informen itu merupakan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sedangkan responden merupakan orang atau subjek yang paling mengetahui atau bisa menilai kasus yang telah terjadi berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris sebelum pelaksanaan perjanjian kredit di bank.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁰ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 84-85.

³⁰ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.³¹

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,³² yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu

:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menerangkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

³² Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian serta penjelasannya, dengan demikian didalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

